



PENETAPAN

Nomor 267/Pdt.G/2019PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Gugatan Nafkah Anak yang diajukan oleh :

Titik Indah Winanti, A.Md binti Marsuni, NIK 6474021204770010, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma Tiga (D3), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di jalan Gunung Wilis No.22 RT.29 Perumahan BSD Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

Ardiansyah, A.Md bin Syamsuddin, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma Tiga (D3), pekerjaan Karyawan BUMN PT PUPUK KALTIM Bag. Operasi Pabrik Kaltim 5, Kecubung No.34 PC PKT Kelurahan Gn. Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur, Selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca, mempelajari berkas perkara dan setelah mendengar keterangan Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Juni 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang pada dengan Nomor Perkara 267/Pdt.G/2019/PA.Botg, tanggal 19 Juni 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Posita belum

Penetapan Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.Botg halaman 1 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kutai pada tanggal 24 Agustus 2001, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Bontang Selatan Kabupaten Kutai Propinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 314/40/VIII/2001 tanggal 24 Agustus 2001;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang selama 17 tahun 8 bulan dan sampai sekarang ini perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 17 tahun 5 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Ragil Arda Putra bin Ngkoti Maeta lahir di Bontang, 05 November 2010, dan sekarang anak tersebut berada dalam pemeliharaan Termohon;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Masalah Termohon selalu merasa bahwa Pemohon membeda-bedakan perlakuan terhadap anak Pemohon dengan anak Termohon;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan April 2019 dan akibatnya sejak saat itu hingga sekarang, selama kurang lebih 1 bulan, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dimana Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman atas permintaan Termohon;
7. Bahwa dengan sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Penetapan Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.Botg halaman 2 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Ngkoti Maeta bin Maeta) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Yatutik binti Kasiran) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bontang;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada Hari sidang yang telah ditetapkan yaitu tanggal 29 Juli 2019 Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan dan Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, kemudian di depan persidangan Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan alasan Penggugat akan menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bobtang dengan Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.Botg dengan alasan Penggugat akan menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan dengan Tergugat, hal ini tidak bertentangan

Penetapan Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.Botg halaman 3 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sesuai ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara ini maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mencatat perkara ini dari Buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 267/Pdt.G/2019/PA.Botg dari Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara:
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang, pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 M, bertepatan dengan tanggal 26 Dzul qa'dah 1440 H, oleh kami H. ABDUL KHOLIQ, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, FIRLYANTI KOMALASARI MALLARANGAN, S.H.I. DAN FITRIAH AZIS, S.H., masing-masing sebagai

Penetapan Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.Botg halaman 4 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis, dan putusan tersebut dibacakan pada Hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh H. MURSIDI, S.H.,M.Hum. sebagai Panitera, dan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat .

Anggota Majelis I

Ketua Majelis,

Firlyanti Komalasari Mallarangan,S.H.I.

H. Abdul Kholiq, S.H.,M.H.

Anggota Majelis II

Ftriah Aziz, S.H.

Panitera,

H. Mursidi, S.H.,M.Hum

Perincian biaya perkara:

| | | |
|----------------------|-------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp | 570.000,- |
| 3. Biaya Proses | : Rp | 50.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp | 10.000,- |
| 5. Biaya Materai | : Rp | 6.000,- |
| J u m l a h | : Rp | 566.000,- |

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.Botg halaman 5 dari 5